



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

Nomor 287/Pdt/2013/PT.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

**HARTONO TEJOSUPROBO** ; -----

Swasta, beralamat Jl. Sompok II No.11 Rt.05 Rw.02, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H.M. Dawud Sumarno, SH ; -----

2. Pho Tje Gwan, SH ; -----

Keduanya Advokat yang berkantor di kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “ H.M. Dawud Sumarno, SH & Partners “ yang beralamat di Jalan. Gayam Sari IV / 27 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Februari 2013 ; -----

Selanjutnya disebut **Penggugat / Pemanding** ; -----

## M e l a w a n

**TANTY HERAWATI, SH** ; -----

Notaris, beralamat di Ruko Telaga Mas No.28 B, Tanah Mas, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ; -----

Selanjutnya disebut **Tergugat / Terbanding** ; -----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Juli 2013 Nomor 287/Pdt/2013/PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Hal 1 dari 8 hal.Put.No.287/Pdt/2013/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 FEBRUARI 2013 Nomor 311/Pdt.G/2012/PN.Smg., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI : -----**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA : -----**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelyk Verklaard ) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus ribu sebelas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 FEBRUARI 2013 Nomor 311/Pdt.G/2012/PN.Smg., kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Pebruari 2013 mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Mei 2013 telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding ; -----



Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang bertanggal 30 April 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 April 2013 ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang bertanggal 27 Mei 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Mei 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Mei 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal 3 dari 8 hal.Put.No.287/Pdt/2013/PT.Smg



Menimbang, bahwa kuasa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 30 April 2013 mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pembanding / Penggugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan sangat keberatan terhadap putusan dan pertimbangannya yang menyatakan gugatan kurang pihak ; -----
- Bahwa sumber permasalahan utama dari adanya gugatan Perbuatan Hukum adalah karena Terbanding / Tergugat telah membuat AKTA JUAL BELI NO.167 / 2009 antara Agus Pambudi Laksono dengan alm Isteri Penggugat / Pembanding dengan dasar Akta Perjanjian Kawin No.44 yang dibuat dihadapan Hadi Wibisono Notaris di Semarang ; -----
- Bahwa Akta Perjanjian Kawin No.44 adalah cacat hukum dan tidak sah ; -----
- Bahwa Akta Perjanjian Kawin No.44 yang dibuat dihadapan Hadi Wibisono Notaris di Semarang itu tidak terdaftar dan tidak tercatat dalam Buku Register Perkawinan Staatsblad 1917 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ; -----
- Bahwa atas dasar Akta Jual Beli Nomor 167 / 2009 tersebut, Agus Pambudi Laksono bisa melakukan balik nama atas obyek yang dimaksud yang ada di dalam Akta Jual Beli Nomor 167 / 2009, kalau Terbanding / Tergugat tidak menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 167 / 2009 tentu saja Agus Pambudi Laksono tidak bisa melakukan balik nama atas obyek yang dimaksud didalam Akta Jual Beli tersebut ; -----

Hal 4 dari 8 hal.Put.No.287/Pdt/2013/PT.Smg



- Bahwa dikarenakan Terbanding / Tergugat nekat dan ceroboh serta tetap membuat Akta Jual Beli Nomor 167 / 2009 dengan dasar Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang cacat hukum tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terbanding / Tergugat membawa kerugian kepada Pembanding / Penggugat dan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk wajib mengganti kerugian kepada Pembanding / Penggugat ; -----
- Bahwa mengenai gugatan pengosongan rumah yang diajukan oleh Agus Pambudi Laksono terhadap Pembanding / Penggugat tidak ada relevansinya terhadap gugatan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat terhadap Terbanding / Tergugat, karena fokus utama dari gugatan tersebut adalah Terbanding / Tergugat telah membuat Akta Jual Beli Nomor 167 / 2009 dengan dasar Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang cacat hukum dan tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Pembanding / Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 27 Mei 2013 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Terbanding mendukung keputusan judex factie sepenuhnya karena putusan tersebut telah disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar dan telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku ; -----
- bahwa pada dasarnya keberatan – keberatan Pembanding hanya bersifat mengulang-ulang belaka mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim judex factie ;

Hal 5 dari 8 hal.Put.No.287/Pdt/2013/PT.Smg



- bahwa telah tepat dan benar apabila eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim judex factie ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah memperhatikan memori banding dari kuasa Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding / Tergugat dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 FEBRUARI 2013 Nomor 311/Pdt.G/2012/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 FEBRUARI 2013 Nomor 311/Pdt.G/2012/PN.Smg., patut untuk dikuatkan ; -----

Hal 6 dari 8 hal.Put.No.287/Pdt/2013/PT.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku ( HIR ) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 FEBRUARI 2013 Nomor 311/Pdt.G/2012/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari , **RABU** tanggal **14 AGUSTUS 2013** oleh kami **Dr. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH** dan **SUDIRMAN W.P, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SRI MULYANI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

ttd

A.A. ANOM HARTANINDTA, SH.MH

SUDIRMAN W.P, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

SRI MULYANI, SH

## Biaya – biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 8 dari 8 hal.Put.No.287/Pdt/2013/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)